

Manajemen Administrasi dan Pengetahuan Produk Syariah pada Koperasi Syariah di Kota Bandung

SYAFRIZAL IKRAM^{1*}; SURYANA²; TRIA APRILIANA³; INGRID LARASATI AGUSTINA⁴; MUHAMMAD ALI⁵; DUDI ABDUL HADI⁶

Universitas Widyatama

Jln, Cikutra 204A, Bandung, Indonesia

*E-mail : syafrizal.ikram@widyatama.ac.id (korespondensi)

Abstract: The community service activity of the Lecturer team from Undergraduate Accounting Study Program at PUSKOPMA (Mosque-based Sharia Cooperative Center) is an ongoing mentoring phase three of the previous programs, taking the theme Administration Management and Knowledge of Sharia Products (Wadiah Agreement). As many as 25 people from 14 Primary Sharia Cooperatives in Bandung. Wadiah Akad products are contracts for safekeeping of goods or money between parties who have goods or money and parties who are entrusted with the aim of maintaining the safety, security and integrity of the goods or money. The low innovation of savings products offered to members causes cooperatives to have limited working capital. Another obstacle related to administration is not having guidelines relating to the operation of Islamic cooperatives. On the other hand, it is necessary to provide coaching through education to members, especially the younger generation, to take on the management relay so that the cooperative continues to run, develop and progress. Sharia Cooperatives are committed to implementing administrative management, preparing cooperative management tools, such as operational guidelines for sharia cooperatives, guidelines for selecting management, guidelines for sharing the remaining business results (SHU), and diversification for Sharia products.

Keywords: *Administrative Management, Sharia Products*

Koperasi syariah berbasis masjid di kota Bandung terus bermunculan, koperasi syariah berbasis masjid ini diinisiasi oleh bidang ekonomi MUI Kota Bandung (Arsyad, 2013). Namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh para pengurus koperasi itu sendiri. Permasalahan yang dihadapi oleh para pengurus koperasi syariah saat ini berkaitan dengan administrasi pelayanan terhadap para pemangku kepentingan dan masih banyak pengurus koperasi syariah ini, belum memahami dan belum memiliki pedoman-pedoman yang berkaitan dengan operasional koperasi syariah, seperti pedoman pemilihan pengurus koperasi syariah, pedoman pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara proposional, pedoman implementasi produk-produk syariah yang harus diimplementasikan pada koperasi syariah, dan pedoman pelaporan keuangan koperasi syariah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Administrasi adalah seluruh kegiatan, mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama (Alemia, 2020). Administrasi dapat dikatakan melayani. Untuk itu dalam melayani tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, melainkan membutuhkan kerjasama antar dua orang atau lebih. Administrasi mempunyai sejumlah unsur penting, yakni sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas, terstruktur, kegiatan yang runtut untuk mencapai tujuan, serta pemanfaatan berbagai sumber. Unsur-unsur penting dalam pelayanan koperasi syariah membutuhkan pengelolaan yang baik dan benar. Untuk itu para pengurus koperasi syariah perlu memahami manajemen administrasi berkoperasi dengan baik untuk keberlanjutan usaha koperasi syariah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka perlu adanya suatu upaya untuk memberikan solusi

alternatif yang mampu meningkatkan kinerja koperasi syariah itu sendiri. Selain itu juga diperlukan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan para pengurus dan anggotanya (Amalia, 2016).

Kegiatan pelatihan ini merupakan pendampingan berkelanjutan tahap ketiga yang dilaksanakan Tim Dosen Prodi Akuntansi-S1 Universitas Widyatama kerjasama dengan MUI Kota Bandung dan Pusat Koperasi Masjid (PUSKOPMA) Bandung.

Permasalahan dalam koperasi syariah berbasis masjid yang ada di kota Bandung, diantaranya;

1. Masih rendahnya pemahaman pengelola atas produk-produk syariah.
2. Masih rendahnya pengelolaan manajemen administrasi di Koperasi Syariah.

Keterbatasan kompetensi dan kapabilitas dalam pengelolaan koperasi yang profesional.

METODE

Subjek dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pengurus dan anggota koperasi syariah binaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung beralamatkan di Jalan Terminal No.RT. 01/15, Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133. Pemecahan permasalahan mengenai manajemen administrasi dan pemahaman produk-produk syariah untuk pengurus koperasi dilakukan dengan beberapa pendekatan secara bersama-sama yaitu:

1. Wawancara pada kegiatan survei. Dari hasil wawancara, tim pengabdian kepada masyarakat menganalisis permasalahan umum yang dihadapi para pengurus koperasi dan memaparkannya di bagian permasalahan mitra.
2. Pelatihan. Materi pelatihan diarahkan kepada topik implementasi akad wadiah dan menyusun strategi kesejahteraan anggota koperasi syariah.

Target dari pendampingan sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi pembuatan formulir-formulir kebutuhan PUSKOPMA.
- b. Memfasilitasi pembuatan pedoman-pedoman
- c. Mempraktekan akad wadiah

HASIL

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan oleh Tim Dosen Program Studi Akuntansi S1 Universitas Widyatama pada Sabtu, 2 Juli 2022. Bekerja sama dengan Pusat Koperasi Masjid atau disingkat dengan PUSKOPMA, yang merupakan koperasi syariah tingkat sekunder. PUSKOPMA ini dibentuk dan diinisiasi oleh Tim Dosen Program Studi Akuntansi S1 pada saat melaksanakan pertama kali PkM yaitu pada bulan Juli 2020. PUSKOPMA ini merupakan binaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung di bawah bidang usaha Ekonomi Syari'ah. beralamatkan di Jalan Terminal No.RT. 01/15, Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133. Bidang Usaha Ekonomi Syariah MUI Kota Bandung telah mendorong untuk berdirinya koperasi-koperasi syariah berbasis masjid. Pembinaan selama ini telah dilakukan secara rutin dengan mengadakan pertemuan setiap hari Jumat. Media ini membantu pengurus koperasi untuk mendapatkan ilmu tentang proses kegiatan koperasi. Selama kurang lebih 12 tahun MUI Kota Bandung dibawah bidang usaha ekonomi syariah membina para pengurus koperasi syariah, namun sampai dengan saat ini koperasi syariah berbasis masjid masih dapat dikatakan berjalan ditempat.

Aktivitas pengabdian masyarakat ini merupakan kelanjutan program-program sebelumnya, dan telah menginisiasi terbentuknya Pusat Koperasi Masjid yang anggotanya adalah primer-primer Koperasi simpan pinjam syariah berbasis masjid, dan juga terbuka bagi primer koperasi simpan pinjam syariah lainnya. Pendampingan

Berkelanjutan Tahap Tiga ini memberikan pelatihan mengenai “Manajemen Administrasi dan Pengetahuan Produk Syariah (Akad Wadiah)”. Kegiatan ini dapat dikatakan berhasil dan mendapatkan tanggapan positif dari peserta, hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran 100% dari total peserta. Sebanyak 25 orang dari 14 primer koperasi syariah mengikuti kegiatan dengan memberi tanggapan dan respon yang sangat antusias. Di samping itu, para peserta dapat memahami dengan baik terkait administrasi pelayanan dan pedoman implementasi produk-produk syariah yang harus diimplementasikan pada koperasi syariah. Pelatihan-pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pengurus dan manajemen sehingga diharapkan tata kelola koperasi syariah menjadi lebih baik.

PEMBAHASAN

Koperasi Syariah adalah koperasi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau koperasi yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Pentingnya koperasi Syariah dikelola dengan baik adalah untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Kekhususan koperasi syariah menggunakan prinsip imbal hasil pembiayaan, wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, produk-produk dan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Masih rendahnya inovasi produk-produk simpanan yang ditawarkan kepada anggota, menyebabkan koperasi memiliki keterbatasan modal kerja. Keterbatasan modal kerja berdampak belum maksimalnya pelayanan dalam bentuk pinjaman untuk anggota. Umumnya koperasi Syariah ini diinisiasi dan dibentuk oleh ibu-ibu majelis taklim, dan pada prakteknya pengelolaan koperasi berdasarkan pemahaman dan kebiasaan. Kendala yang dihadapi para pengurus koperasi yaitu hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, belum memahami dan belum memiliki pedoman-pedoman yang berkaitan dengan operasional koperasi syariah. Pedoman-pedoman tersebut

adalah pedoman pemilihan pengurus koperasi syariah, pedoman pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara proposional, pedoman implementasi produk-produk syariah yang harus diimplementasikan pada koperasi syariah, dan pedoman pelaporan keuangan koperasi syariah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Permasalahan lain adalah hanya sebagian kecil anggota yang bersedia untuk menjadi pengurus koperasi, sehingga hal ini menjadi perhatian dalam hal keberlanjutan koperasi syariah dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan melalui pendidikan kepada anggota untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya generasi-generasi mengambil estafet kepemimpinan agar koperasi tetap berjalan, berkembang dan maju.

Prinsip-prinsip koperasi seperti sukarela, partisipasi, otonom, pendidikan dan kerja sama diimplementasikan. Beberapa pertanyaan yang disampaikan selama pendampingan, antara lain:

1. Bagaimana cara untuk mengatasi konflik kepentingan para pengurus koperasi.
2. Bagaimana mengendalikan penerapan strategi pengembangan bisnis koperasi agar tidak menyimpang dari visi, misi dan perumusan strategi yang telah dibuat.
3. Bagaimana cara mengevaluasi strategi pengembangan bisnis koperasi yang dijalankan

SIMPULAN

Koperasi Syariah berkomitmen untuk mengimplementasikan manajemen administrasi, menyiapkan perangkat-perangkat pengelolaan koperasi, seperti pedoman operasional koperasi syariah, pedoman pemilihan pengurus, pedoman pembagian sisa hasil usaha (SHU), serta diversifikasi untuk produk-produk Syariah. Pendampingan oleh Tim Dosen Widyatama melalui kegiatan Pengabdian pada Masyarakat kepada PUSKOPMA dan

Primer-primer koperasi Syariah anggota PUSKOPMA akan terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga diharapkan PUSKOPMA dan anggotanya menjadi koperasi dengan pengelolaan yang professional, berkembang dan maju.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhianto Tri. 2018. Koperasi Syariah Berbasis Masjid, Perubahan Paradigma
<http://kanalbekasi.com/2018/07/koperasi-syariah-berbasis-masjid-tri-adhianto-perubahan-paradigma/>
- Ahmad, Arshad. 2013. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/03/04/mj4eet-koperasi-syariah-masjid-mampu-hilangkan-rentenir>
- Alemina Henuk-Kacaribu. Pengantar Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.
- Amalia, Euis. 2016. Kritikan dan Solusi untuk Koperasi Syariah (HarKopNas)
<https://www.kompasiana.com/iqbalfadlimuhammad/5787520e42afbd62072bb303/kritikan-dan-solusi-untuk-koperasi-syariah-harkopnas>
- Ferial, Fery. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan (studi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 13, no. 1 (2016): 8
- Johnson, Simon, Peter Boone, Alasdair Breach, dan Eric Friedman. "Corporate Governance in the Asian Financial Crisis" *Journal of Financial Economics*, 2000, 46.
- Kamil, Ridwan. 2016. Dukung Koperasi Syariah Berbasis Masjid
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/03/oegcbq396-emil-dukung-koperasi-syariah-berbasis-masjid>
- Kemdikbud, 2018. Pendidikan Nonformal Miliki Peran Penting Dalam Pembangunan Manusia Indonesia
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/12/pendidikan-nonformal-miliki-peran-penting-dalam-pembangunan-manusia-indonesia>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. "Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia," 2006.
- OECD, ed. *OECD Principles of Corporate Governance: 2004. Rev. version.* Paris:OECD, 2004.
- Sri Nurhayati-Wasilah, 2019. *Akuntansi Syariah di Indonesia (ASI)*. Jakarta: Salemba Empat.